



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PENETAPAN

Nomor : 124/Pdt.G/2012/PA.M.BI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kota Jambi, semula sebagai **Tergugat** untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

## M E L A W A N

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, semula sebagai **Penggugat** untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 124/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 18 Juni 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan hari dan tanggal persidangan Pelawan menyatakan mencabut perlawanannya sebagaimana Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tanggal 8 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pelawan tersebut, diajukan sebelum proses pemeriksaan jawab menjawab, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 271 Rv. tidak diperlukan persetujuan Terlawan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pelawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perlawanan Pelawan Nomor : XXXX tanggal XXXX dicabut;
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag. dan MASALAN BAINON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan MUSDARNI,BA. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

Ketua Majelis,

**Drs. MUCHIDIN, MA.**

Hakim Anggota :

**SYARIFAH AINI, S.Ag.**

**MASALAN BAINON, S.Ag.**

Panitera Pengganti

MUSDARNI, BA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	
2. Biaya Proses	: Rp.	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	
4. Baya Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	11.000,-

Muara Bulian, \_\_\_\_\_

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian

**BAHARUDDIN DJALIL,SH.**